

Nurdin Abdullah Tambah Tunjangan TPP Pegawai Pemprov Sulsel



Sumber gambar: www.jabar.tribunnews.com

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kesejahteraan pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan rupanya menjadi perhatian Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah. Hal itu dibuktikan melalui kebijakan barunya, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) naik hingga 10 persen, yakni dari 20 persen menjadi 30 persen di 2019.

Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Pemprov Sulsel Arwin Azis mengatakan, tahun 2019 total anggaran untuk TPP itu sebesar Rp 899 miliar, sedangkan tahun 2018 tahun ini hanya Rp649 miliar. Usulan kenaikan tunjangan pegawai, kata Arwin ini, atas kebijakan gubernur, dengan harapan kinerja para pegawai lebih baik dari sebelumnya.

“Dengan kesejahteraan pegawai ini, akan memacu mereka untuk lebih kreatif dan melakukan kerja-kerja nyata,” ujar Arwin, Kamis (25/10) saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumohardjo, Makassar.

Pegawai penerima TPP Pemprov Sulsel saat ini sebanyak 25.220 orang (pegawai). Pemberian TPP ini nominalnya bervariasi, atau dihitung melalui *grade*.

Nilai tertinggi, yaitu *grade* 16 untuk jabatan Sekda, sebesar Rp 16.932.240 dan terendah *grade* 1 untuk jabatan pramu bakti, tenaga kebersihan dan taman, dengan nilai TPP sekitar Rp 2 juta.

Lanjut Arwin, pemberian TPP kepada pegawai ini diatur dalam Pergub Nomor 89 Tahun 2018 tentang TPP. Pembayaran tunjangan ini, diberikan setiap bulan, dengan sistem bayar non tunai (transfer) ke rekening pegawai. (sal)

Sumber Berita:

1. www.makassar.tribunnews.com, Nurdin Abdullah Tambah Tunjangan TPP Pegawai Pemprov Sulsel, Kamis, 25 Oktober 2019.
2. Koran Fajar, ASN Pemprov Nikmati Tambahan Tunjangan, Jumat, 1 November 2019.

Catatan:

Tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal tersebut diatur hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
3. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
4. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
5. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tanpa melalui persetujuan menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.